SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Oleh

Agung Dwilaksono
E1012211004

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 20 TAHUN 2018 DI DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Manajemen Publik

Oleh:
Agung Dwilaksono
E1012211004

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Tanggung Jawab Yuridis pada:

Agung Dwilaksono
E1012211004

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si Tanggal:
NIP. 197611302003122001

Dosen Pembimbing Pendamping

Mutmainnah, S.IP., MPA Tanggal:
NIP. 199307122022032010

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

HALAMAN PENGESAHAN

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Oleh

AGUNG DWILAKSONO

E1012211004

Dipertahankan	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Senin/15 September 2025
Waktu	: 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Sidang 2

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si
NIP. 197611302003122001

Sekretaris

Mutmainnah, S.IP., MPA
NIP. 199307122022032010

Penguji Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196405271992021001

Penguji Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., MA
NIP. 199003182019031010

Disahkan Oleh
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197205212006041001

Abstrak

Agung Dwilaksono, E1012211004: Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. **Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2025**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang difokuskan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat, observasi langsung pada lokasi pembangunan, serta studi dokumen seperti APBDes yang menunjukkan alokasi Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp936.000.000,00. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Paya Kumang memiliki capaian Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,9181 yang menempatkannya dalam kategori desa mandiri, namun realisasi pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan desa di Dusun Rindang Jaya dan Dusun Kusuma Jaya, belum optimal karena keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Meskipun tata kelola keuangan desa secara umum telah mengikuti regulasi, kurangnya perencanaan teknis dan pengawasan menyeluruh menyebabkan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi target. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan strategi teknis yang lebih matang dan realistis, serta penguatan mekanisme pengawasan agar Dana Desa dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas infrastruktur desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa, Infrastruktur Jalan, Partisipasi Masyarakat

Agung Dwilaksono, E1012211004: The Management of the Village Fund in Implementing the Development in Paya Kumang Village of Delta Pawan District in Ketapang Regency. Thesis. **Public Administration Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak, 2025.**

This study aimed to analyze the management of the Village Fund in implementing the development in Paya Kumang Village, Delta Pawan District, Ketapang Regency, which was focused on the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. This study employed a qualitative descriptive research method. The techniques of data collection were interviews with village officials, the Village Consultative Body, and the community, direct observation at the construction site, and document studies such as the Village Budget (APBDes), which showed a 2024 Village Fund allocation of Rp936,000,000.00. The results of this study revealed that Paya Kumang Village achieved a Village Development Index (IDM) score of 0.9181, placing it in the category of an independent village. However, the actualization of infrastructure development—particularly road repairs in Rindang Jaya Subvillage and Kusuma Jaya Subvillage—had not been optimal due to budget constraints and the low level of community participation in the Village Development Planning Meeting (*Musrenbangdes*). Although the village's financial governance generally followed existing regulations, the lack of detailed technical planning and comprehensive supervision has caused development implementation to fall short of its targets. Therefore, the researcher suggests increasing community involvement in the planning process, formulating more mature and realistic technical strategies, and strengthening monitoring mechanisms so that the Village Fund can be used effectively, accurately targeted, and sustainably to support community welfare and improve the quality of village infrastructure.

Keywords: Management of Village Fund, Village Development, Road Infrastructure, Community Participation.

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul "Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang" yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Fokus penelitian diarahkan pada lima tahapan utama sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Desa Paya Kumang dipilih sebagai objek penelitian karena meskipun berstatus sebagai desa mandiri dengan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,9181, namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya hambatan, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan di Dusun Rindang Jaya dan Dusun Kusuma Jaya. Permasalahan ini muncul di tengah alokasi dana desa tahun 2024 sebesar Rp936.000.000,00 yang sebenarnya cukup signifikan, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat, observasi langsung pada proyek pembangunan, serta studi dokumen seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan realisasi penggunaan dana desa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pengelolaan dana desa di Desa Paya Kumang.

Dalam menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang dikemukakan oleh George R. Terry. Pada aspek perencanaan, terlihat bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) telah dilaksanakan dan menghasilkan dokumen RPJMDes serta RKPDes, namun rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan aspirasi warga belum sepenuhnya terakomodir. Perencanaan teknis pembangunan juga dinilai masih kurang detail, sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil pembangunan infrastruktur.

Dari sisi pengorganisasian, struktur kelembagaan desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sudah terbentuk sesuai aturan, tetapi koordinasi antar pihak belum berjalan maksimal, menyebabkan keterlambatan dalam beberapa kegiatan pembangunan. Sementara itu, dalam aspek pengarahan, kepala desa dan perangkatnya telah berupaya menggerakkan masyarakat untuk terlibat, tetapi rendahnya motivasi warga menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih intensif agar kesadaran kolektif masyarakat dapat tumbuh. Pada sisi pengendalian, laporan keuangan dan monitoring kegiatan telah dilakukan sesuai aturan, namun pengawasan substantif terhadap kualitas pembangunan masih lemah. Hal ini terbukti dengan kondisi jalan desa yang rusak dan belum diperbaiki secara memadai meskipun sudah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, tata kelola dana desa di Desa Paya Kumang sudah berjalan sesuai dengan regulasi formal, tetapi efektivitasnya masih terbatas.

Permasalahan utama terletak pada keterbatasan anggaran, lemahnya perencanaan teknis, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan, serta kurangnya pengawasan menyeluruh terhadap hasil pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian administratif sebagai desa mandiri belum sepenuhnya selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberdayaan agar partisipasi dalam Musrenbangdes lebih optimal, penyusunan perencanaan teknis pembangunan yang lebih matang dan realistis sesuai kondisi lapangan, serta penguatan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, diversifikasi pendanaan melalui kemitraan dengan pihak ketiga juga diperlukan untuk menutupi keterbatasan anggaran desa.

Dengan penerapan prinsip POAC secara konsisten, pengelolaan dana desa diharapkan dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Desa Paya Kumang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Agung Dwilaksono
NIM	: E1012211004
Program Studi	: Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial Ilmu Politik
Judul Skripsi	: PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"**Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang**"** adalah hasil karya saya sendiri. Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat atau terdapat pelanggaran akademik lainnya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Tanjungpura

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 16 September 2025

Agung Dwilaksono
E1012211004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Kesuksesan Adalah Tersandung Dari Satu Kegagalan Ke Kegagalan Lainnya Tanpa Kehilangan Semangat. Ini Bukan Tentang Seberapa Cepat Kamu Sampai, Tetapi Keberanian Untuk Terus Melangkah Meski Ada Rintangan

(Winston Churchill)

"Keterlambatan Bukan Berarti Kegagalan, Karena Hidup Bukan Untuk Saling Mendahuli. *Right Man On The Right Place.* Jangan Pernah Mempersulit Orang Lain, Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Telah Mereka Lalui Untuk Sampai Ke Titik Itu

(Agung Dwilaksono)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan hingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa terima kasih yang mendalam, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu Tercinta

   Untuk bapak **Sugianto** dan ibu **Eko Liestari** terima kasih yang mendalam saya sampaikan karena telah mendidik, membimbing, dan mendoakan tanpa henti. Setiap langkah saya tidak pernah lepas dari pengorbanan kalian—mulai dari keringat yang tercurah, waktu yang

terpakai, hingga doa yang tak pernah putus. Kesabaran kalian mengajarkanku arti keteguhan, kerja keras, dan keikhlasan. Tanpa kasih dan doa kalian, aku tidak akan sampai pada titik ini.

2. Adik Perempuanku Tersayang

   Untuk adik perempuanku, **Gita Andita**, terima kasih telah menjadi pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk menjadi teladan bagimu. Maafkan apabila saya belum bisa menjadi abang yang baik, belum bisa selalu ada di sisimu saat kamu membutuhkan saya. Kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih berarti. Semoga keberhasilan ini menjadi pintu bagi keberhasilanmu di hari esok.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang" dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan skripsi program studi Administrasi Publik kajian Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penyusunan Proposal ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku koordinator program studi Administrasi Publik sekaligus dosen penguji utama
3. Haunan Fachry Rohilie, S.IP., MPA selaku dosen penguji pendamping
4. Dr. Ira Patriani, S.IP., M. Si. selaku Koordinator Jurusan Ilmu Administrasi sekaliguss dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan motivasi serta bimbingan selama proses penyusunan proposal penelitian ini.
5. Mutmainnah, S.IP., MPA. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan motivasi serta bimbingan selama proses penyusunan proposal penelitian ini.

6. Indah Sulisdiani, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Drs. Abdul Rahim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ketua PPAPK di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
8. Staff dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
9. Zulqifli selaku Kepala Desa Paya Kumang, beserta jajaran dan staff
10. Junarto selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa, beserta jajaran dan staff

Tidak lupa, saya juga sangat berterima kasih kepada teman terdekat saya, Wuri Novianti yang telah memberikan dukungan moral kepada saya. Pihak-pihak tersebut sangat membantu penulis dalam proses penyusunan proposal penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya untuk itu maka saya sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulisan ini dapat menjadi wadah ilmu dan dapat menambah wawasan untuk saya sebagai penulis dan para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 16 September 2025

Agung Dwilaksono
E1012211004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
ABSTRAK iv
RINGKASAN SKRIPSI vi
PERNYATAAN KEASLIAN..... viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... ix
KATA PENGANTAR..... xii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
Latar Belakang..... 1
Rumusan Masalah..... 6
Tujuan Penelitian..... 7
Manfaat Penelitian..... 8
Sistematika Penulisan..... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14
Penelitian Relevan..... 14
Landasan Teori..... 20
Kerangka Pemikiran..... 29
BAB III METODE PENELITIAN..... 40
Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 40
Lokasi dan Waktu Penelitian..... 42
Subjek dan Objek Penelitian..... 46
Teknik Pengumpulan Data..... 50
Teknik Analisis Data..... 56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN..... 70
Profil Umum Desa..... 70
Kondisi Demografis..... 75
Kondisi Sosial Ekonomi..... 82
Hasil Penelitian..... 90

BAB V

PEMBAHASAN.....120

Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan POAC.....120

Kendala dan Solusi.....135

BAB VI

PENUTUP.....150

Kesimpulan.....150

Saran.....152

DAFTAR PUSTAKA.....155

LAMPIRAN..... 160

RIWAYAT HIDUP..... 175

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Desa dan Skor IDM, IKS, IKE, dan 25

Tabel 2. Hasil Penelitian-Penelitian yang Relevan 38

Tabel 3. Waktu Penyusunan Proposal dan Penyusunan Naskah Skripsi 45

Tabel 4.1. Profil Umum Desa Paya Kumang 72

Tabel 5.1. RKPDes Desa Paya Kumang 2025 125

Tabel 5.2. RPJMDes 2023–2029 128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Paya Kumang 131

Gambar 4.2. Struktur Organisasi BPD Desa Paya Kumang 132

Gambar 4.3. Peta Desa Paya Kumang 133

Gambar 4.4. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Umur 134

Gambar 4.5. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran 135

Gambar 4.6. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Pendidikan..... 136

Gambar 4.7. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 137

Gambar 4.8. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Agama 138

Gambar 4.11. Poskesdes Kasih Ibu Desa Paya Kumang 145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa menjadi titik balik dari kebijakan atas pengelolaan dana desa. Pasal 72 menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Desa diberikan kewenangan untuk merencanakan dan mengelola program pembangunan berbasis desa sesuai kebutuhan desa (Permatasari et al., 2021) yang diselaraskan dengan prioritas nasional. Sejalan dengan pemberian kewenangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui dana desa.

Dikeluarkannya peraturan perundangan yang mengatur tentang desa memberikan sudut pandang baru tentang pembangunan desa, dalam hal ini desa diberikan peran menjadi subjek dalam pembangunan. Pembangunan desa adalah suatu usaha untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dengan memenuhi kebutuhan sosial dasar serta mengoptimalkan potensi desa untuk ekonomi lokal dan pemanfaatan lingkungan berkelanjutan. UU Desa menguatkan posisi Desa dengan memberikan penegasan terhadap kewenangan Desa yang meliputi kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan hak asal usul. Dengan kewenangan tersebut, Desa memiliki hak penuh untuk mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing dengan dasar musyawarah Desa sebagai pemegang keputusan tertinggi. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat untuk memajukan desanya menjadi salah satu kunci menuju Desa Mandiri selain dari peran pemerintah Desa dalam melaksanakan

pembangunan. Konsep inilah yang disebut dengan Desa Membangun. (A. N. Astika & N. S. Subawa, 2021).

Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Di mulainaya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, di harapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri (Kertasasmita dalam Dedo, S.I., Kaha, H.L. 2015). Hakekat dari pembangunan adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang di tuju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat di nikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertetapan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan apabila ekonomi rakyat berkembang.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam membangun potensi gotong-royong masyarakat pada setiap pembagunan yang

diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Maryani & Waluya, dalam Irawati, et.al 2020).

Suatu instrumen pengukuran diperlukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2016) menetapkan indeks desa membangun (IDM) yang secara komprehensif menggambarkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. IDM menjadi standar pengukuran untuk melihat tingkat perkembangan pembangunan desa (Hasugian et al., 2020; Iftitah & Wibowo, 2022). Dengan melihat perkembangan IDM, keberhasilan intervensi pemerintah melalui berbagai program dalam membangun desa dapat diukur. IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS); Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), yang merupakan terjemahan dari kebutuhan pembangunan yang tertuang pada pasal 74 ayat (2) UU Desa. Ketiga indeks ini, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan. Berdasarkan penilaian kondisi lapangan sesuai indikator masing-masing indeks, menghasilkan status kemajuan dan kemandirian Desa yang terdiri dari Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi tersebut sebagai penegasan atas status kemandirian desa dan intervensi yang perlu diberikan. (A. N. Astika & N. S. Subawa, 2021).

Adapun, kriteria skor sebuah desa dapat dikategorikan sebagai desa mandiri adalah dengan penilaian berdasarkan skor IDM lebih dari 0,815. (Sumber: Pemdes Manding, 2018). Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya

dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) (Agunggunanto, E. Y., et.al. 2016).

Dana Desa (DD), sebagai sumber pendapatan desa adalah wujud dukungan pemerintahan pusat untuk pembangunan pedesaan yang diberikan kepada setiap desa. Pentingnya Dana Desa sebagai sumber pendapatan, perencanaan pengelolaan dana desa harus dilaksanakan sesuai UU Desa dengan melihat permasalahan desa, potensi desa, dan prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam beberapa literatur, perencanaan pengelolaan dana desa mengutamakan pada regulasi peraturan yang berlaku, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Sebelum adanya dana desa, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD) (Iqbal et al., 2021). Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil kekayaan, hasil swadaya, dan partisipasi masyarakat desa, sedangkan ADD merupakan porsi dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah kabupaten. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kemudian ditambahkan dengan jumlah dan porsi yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan desa yang utama (Sutiyono et al., 2018). Penambahan kemampuan finansial ini, jika turut didukung dengan tata kelola desa yang baik, maka akan memajukan desa menjadi mandiri (Permatasari et al., 2021).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan akan semakin mampu membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, dana desa yang dialokasikan adalah sebesar 71 triliun rupiah untuk 75.259 desa. Selain itu, terdapat alokasi tambahan dana desa sebesar 2 triliun rupiah untuk insentif desa yang dibagikan kepada 15.124 desa. Insentif desa diberikan kepada desa yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama meliputi indikator tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi. Di kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah menyalurkan Dana Desa (DD) senilai Rp249 miliar. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu disalurkan pada 253 desa di Kabupaten Ketapang. Adapun, selain dari Dana Desa, pemerintah desa di Ketapang juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemda setempat sebesar Rp108 miliar. (Mansen dalam Suara Ketapang, 2024).

Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Delta Pawan. Uraian dana desa di kecamatan Delta Pawan meliputi; Desa Kalinilam mendapatkan anggaran dana desa dengan jumlah

Rp. 1.382.957.000., desa Sukabangun mendapatkan anggaran dana desa sebesar kurang lebih 1,3 milyar rupiah serta desa Payak Kumang mendapatkan anggaran dana desa yang relatif lebih sedikit dibanding dua desa lainnya yaitu sebesar 936 juta rupiah. Besaran dana desa yang diterima setiap desa di kabupaten Ketapang memiliki jumlah yang bervariasi, beberapa faktor perbedaan dari penerimaan dana ini adalah jumlah penduduk desa, status desa, angka kemiskinan hingga kondisi geografis.

Di Kecamatan Delta Pawan terdapat tiga desa dengan status IDM sebagai Desa Mandiri, adapun perincian dari skor IDM, IKS, IKE dan IKL berdasarkan website resmi masing-masing desa pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Desa	IDM	IKS	IKE	IKL
1	Desa Kalinilam	0,9794	0,9714	0,9667	1,0000
2	Desa Paya Kumang	0,9181	0,9543	0,8667	0,9333
3	Desa Sukabangun Dalam	0,8635	0,8751	0,8667	0,8667

Tabel 1. Daftar Desa Dan Skor IDM, IKS, IKE, Dan IKL Di Kecamatan Delta

Berdasarkan tabel diatas, desa Paya Kumang menempati posisi kedua untuk skor IDM. Adapun pada pemutakhiran data IDM terbaru tahun 2023 oleh Dinas PMD Kabupaten Ketapang, dari 253 desa se Kabupaten Ketapang, terdapat 94 desa berstatus mandiri, 82 desa berstatus maju, 77 desa berstatus berkembang, serta tidak ada lagi desa dengan status sebagai desa tertinggal. (Pemda Ketapang dalam Suara Ketapang, 2024).

Selain IDM sebagai alat ukur untuk mengukur kesejahteraan sebuah desa, pemerintah juga membutuhkan alat ukur yang objektif untuk menilai sejauh mana

desa mengalami kemajuan. Salah satu instrumen penting yang digunakan dalam konteks ini adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD).

IPD adalah alat ukur gabungan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna menilai sejauh mana suatu desa berkembang dan mampu berdiri sendiri. Indeks ini memberikan potret menyeluruh mengenai kondisi desa berdasarkan berbagai aspek penting dalam kehidupan warganya. IPD sangat krusial karena pembangunan yang ideal tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik dan ekonomi, melainkan juga mencakup layanan dasar, kemudahan akses, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa.

IPD dibangun berdasarkan lima komponen utama. Yang pertama adalah pelayanan dasar, mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan air bersih. Dimensi kedua menyangkut infrastruktur desa, seperti ketersediaan jalan, listrik, dan jaringan komunikasi yang mendukung kegiatan harian masyarakat. Selanjutnya adalah aksesibilitas atau transportasi, yang menunjukkan seberapa mudah penduduk menjangkau fasilitas publik seperti pasar dan kantor pemerintahan. Dimensi keempat, pelayanan umum, menilai keberadaan kantor desa, kualitas layanan administrasi, dan interaksi dengan masyarakat. Terakhir, dimensi ekonomi desa mencerminkan dinamika kegiatan ekonomi lokal, termasuk peran pasar desa, usaha warga, serta keberadaan dan fungsi BUMDes.

Melalui pengukuran IPD, desa-desa di Indonesia dibagi menjadi tiga tingkat perkembangan: desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Desa tertinggal menggambarkan kondisi yang masih sangat terbatas dari berbagai sisi,

sedangkan desa berkembang menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek. Adapun desa mandiri adalah desa yang telah memiliki fasilitas yang memadai, masyarakat yang sejahtera, serta sistem pemerintahan desa yang berjalan secara partisipatif dan transparan.

Dengan adanya IPD, pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa dan menyalurkan bantuan secara lebih efektif. Bagi pemerintah desa, IPD dapat dijadikan alat evaluasi untuk mengetahui bagian mana yang masih perlu ditingkatkan. Pendekatan ini mendorong pembangunan desa yang tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan nyata serta potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di periode pertama, IPD menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas program Dana Desa dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat desa. IPD bukan sekadar angka, tetapi gambaran nyata tentang bagaimana Indonesia sedang bergerak membangun dari pinggiran.

Seiring berjalannya periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada periode pertama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo membawa visi besar untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Melalui program *Nawacita,* pembangunan difokuskan dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah tertinggal guna mengurangi ketimpangan wilayah.

Nawacita memiliki 9 butir agenda prioritas, yang salah satu agenda prioritasnya berbunyi "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan."

Periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi yang dimulai pada 2019 membawa semangat baru untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kali ini, fokusnya bukan hanya membangun jalan dan gedung, tapi juga membangun kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan dan keterampilan agar masyarakat bisa lebih siap menghadapi tantangan zaman.

Pada periode pemerintahan yang kedua ini, Dana Desa tetap menjadi salah satu program prioritas yang berperan penting dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa. Setelah berhasil meletakkan fondasi pembangunan infrastruktur dasar pada periode pertama, Dana Desa di masa pemerintahan kedua difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara lebih menyeluruh. Selain untuk membangun fisik seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum, Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar desa tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo pula, pemanfaatan Dana Desa mengalami perluasan tujuan. Tidak lagi sebatas pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum, Dana Desa kini juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian desa. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan

usaha desa dan program pemberdayaan masyarakat, agar desa mampu menjadi lebih mandiri dan berdaya saing secara ekonomi.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Dengan pengelolaan yang lebih tepat sasaran, diharapkan dana tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Selama masa pandemi COVID-19, Dana Desa berperan penting sebagai penyangga ekonomi dan sosial masyarakat desa, membantu mereka tetap bertahan dalam kondisi sulit.

Meskipun program Dana Desa telah diluncurkan sejak periode pertama pemerintahan Jokowi dan terus dilanjutkan hingga periode kedua, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terjadi di Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Desa ini masih mengalami kesulitan dalam memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan desa.

Idealnya, sebuah desa yang telah mencapai skor Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,9 dan berstatus sebagai desa mandiri seharusnya memiliki fasilitas infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, maupun mobilitas masyarakat secara optimal. Namun, pada kenyataannya, di Desa Paya Kumang masih terdapat beberapa ruas jalan desa yang kondisinya cukup memprihatinkan dan belum sesuai dengan standar infrastruktur yang diharapkan dari desa berstatus mandiri.

Berdasarkan Peraturan Desa Paya Kumang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kewenangan desa dalam bidang infrastruktur meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jalan desa yang tercantum dalam dokumen tersebut terdiri atas jalan utama sepanjang kurang lebih 1.248 meter yang berfungsi sebagai penghubung antar-dusun sekaligus menjadi prioritas pemeliharaan dengan alokasi Dana Desa karena perannya yang vital dalam mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, dan akses menuju pusat pemerintahan desa.

Selain jalan utama, RPJMDes Desa Paya Kumang juga menetapkan jalan lingkungan permukiman yang tersebar di beberapa dusun. Di Dusun Paya Kumang, jalan lingkungan yang dimaksud meliputi Gang Mente Permai, Gang Multi, Gang Permata, Gang Usaha Bersama, dan Jalan Depan Posyandu yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat setempat. Sementara itu, di Dusun Kesuma Jaya terdapat Gang Pandan dan Gang Kayong Permai yang juga masuk dalam kategori jalan desa dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur desa.

Pada peraturan ini pula penulis mengkatogerikan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan dan tergolong memprihatinkan tersebut merupakan jalan yang menjadi kewenangan desa, sehingga perbaikan dan pengelolaannya merupakan tanggung jawab pemerintah desa setempat untuk memastikan kualitas infrastruktur yang layak bagi masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Dalam banyak kasus, alokasi Dana Desa tidak cukup untuk membiayai proyek perbaikan jalan secara menyeluruh, terutama jika tingkat kerusakannya parah atau membutuhkan pemeliharaan rutin. Di sisi lain, desa juga harus membagi penggunaan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan lain yang tak kalah penting, seperti pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, hingga kegiatan sosial masyarakat. Akibatnya, perbaikan infrastruktur jalan sering kali tertunda atau hanya dilakukan secara terbatas.

Rendahnya alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan, kurangnya perencanaan teknis, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) menjadi faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan desa. Hal tersebut menuntut perlunya pengelolaan dana dan komitmen lebih kuat dari seluruh unsur pemerintahan desa, agar pembangunan jalan desa bisa benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat.. Infrastruktur jalan desa memegang peranan vital dalam mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat. Akses jalan yang baik menjadi sarana utama dalam memperlancar pergerakan orang, barang, serta jasa, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga desa. Namun pada kenyataannya, desa Paya Kumang menghadapi permasalahan serius terkait kondisi akses jalan.

Kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap pembangunan dan perbaikan akses jalan berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Kerusakan jalan, keterbatasan jalan beraspal, serta minimnya perawatan jalan menyebabkan

berbagai kendala, seperti sulitnya akses ke fasilitas pendidikan, terbatasnya pelayanan kesehatan, hingga terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat desa. Kondisi ini juga meningkatkan biaya transportasi, memperlambat distribusi hasil pertanian, dan memperbesar ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, maka akan memperlambat upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata.

Setidaknya terdapat dua titik jalan yang mengalami kerusakan cukup parah di desa Paya Kumang. Dua titik jalan yang mengalami kerusakan cukup parah terdapat di dua dusun yaitu Dusun Rindang Jaya dan Dusun Kusuma Jaya. Yang mana dua jalan di dusun tersebut merupakan jalan yang menjadi akses cepat atau jalan pintas menuju wilayah lain serta jalan penghubung antara wilayah desa Paya Kumang dengan wilayah diluar desa Paya Kumang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan status administratif yang disandang oleh Desa Paya Kumang sebagai desa dengan status mandiri berdasarkan IDM. Selain dana desa yang dinilai kurang memadai untuk pembangunan infrastruktur jalan, terindikasi pula kurangnya keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes yang mana hal ini menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa.

Padahal, dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan perhatian desa terhadap pembangunan akses jalan. Melalui perencanaan yang matang, pengelolaan dana desa yang akuntabel, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan permasalahan ini dapat diatasi, sehingga desa mampu membangun konektivitas yang mendukung semua aspek kehidupan warganya. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis

tertarik mengkaji tentang pengelolaan dana desa di Desa Paya Kumang, Kabupaten Ketapang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi dana desa yang digunakan.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis mengidentifikasi dua topik penting penelitian sebagai berikut:

1. Ketimpangan antara status administratif desa dan kondisi nyata di lapangan menunjukkan adanya indikasi ketidakefisienan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mengarah pada dugaan bahwa pengelolaan dana desa belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembangunan khususnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan.
2. Adanya masalah berupa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terakomodir. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kurang tepat sasaran.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes untuk pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Paya Kumang, Kabupaten Ketapang.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Paya Kumang, Kabupaten Ketapang?

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Paya Kumang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang cara mengelola dana desa pada khususnya pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan
2. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan tambahan untuk pembelajaran di bidang administrasi publik, khususnya tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin meneliti hal serupa di masa depan

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa dan Pengelola Dana Desa

   Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang strategi pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif, mulai dari perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, pengalokasian anggaran yang efisien, hingga pengawasan yang transparan. Hal ini diharapkan mempercepat pembangunan desa, khususnya di bidang infrastruktur jalan.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

   Penelitian ini dapat membantu menciptakan sistem pengelolaan Dana Desa yang mampu meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Dampaknya,

masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

   Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam Musrenbangdes dan proses pengawasan pembangunan desa. Dengan meningkatnya partisipasi, masyarakat dapat lebih memahami peran penting mereka dalam pembangunan serta ikut menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa.